

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Teori Hubungan Internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori Hubungan Internasional yang komprehensif. Kerjasama juga merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418).

Dalam Buku Putih Pertahanan 2008 disebutkan bahwa bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan negara tidak semata-mata ditujukan untuk perang, tapi juga untuk mewujudkan perdamaian dan keutuhan NKRI.

Agar bisa bertahan dalam struktur internasional yang sifatnya anarkis, masing-masing negara membutuhkan strategi. Dari sekian banyak strategi, mempersenjatai diri bisa menjadi pilihan yang sangat logis. Pertimbangan untuk mempersenjatai diri dilakukan agar kemampuan bertahan suatu negara bisa dijalankan dengan baik. Selain itu, dalam kaitannya mengenai hubungan antar negara, jika negara siap dengan persenjataan yang baik, maka proses dalam menjalin hubungan tersebut bisa berjalan dengan lancar (Prasojo, 2013: 99).

Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional tersebut membutuhkan ketersediaan alat pertahanan dan keamanan serta harus didukung oleh kemampuan Industri Pertahanan dalam negeri yang mandiri. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pembentukan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (UU No. 16 Tahun 2012).

Hal yang juga sangat penting dalam sistem pertahanan negara adalah postur pertahanan. Dalam sebuah rumusan yang disebut “Konsep Postur Pertahanan Negara 2004-2014”, Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa postur pertahanan Indonesia meliputi tiga komponen utama. Tiga komponen tersebut adalah kemampuan, kekuatan, dan gelar. (Balitbang, Kemhan. 2014).

Komponen kemampuan, yang meliputi kemampuan pertahanan, intelijen strategis, operasi militer selain perang, dan kemampuan dukungan belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya alutsista/materiil, sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta terbatasnya dukungan anggaran.

Untuk kekuatan, saat ini kekuatan tentara aktif yang dimiliki Indonesia berdasarkan data dari “*The Military Balance*” adalah 395.500 personel, yang terdiri atas 300.400 tentara Angkatan Darat, 65.000 personel Angkatan Laut, dan 30.100 Angkatan Udara. (Routledge, 2014. Hal: 247)

Tabel 1 Kekuatan Pertahanan Indonesia

Pertahanan Darat	Jumlah
Tank	400
Kendaraan Lapis Baja	506
Artileri Gerak	647
Towed Artillery Pieces	62
Pelontar Roket (LMRS)	50

Pertahanan Udara	Jumlah
Pesawat Udara	444

Helikopter	187
-------------------	-----

Pertahanan Laut	Jumlah
Jumlah armada	150
Kapal Induk	0
Kapal Perang	6
Kapal Perusak	0
Kapal Selam	2
Kapal Patroli	70
Kapal Pemburu Ranjau	12
Kapal Perang kecil	23

Bisa dilihat dari data tabel diatas, Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus berusaha memoderenisasi peralatan yang membuat Indonesia mau tak mau harus memperkuat diri. Meskipun alutsista yang telah dimiliki Indonesia tersebut mampu memberikan efek *deterence*, pembelian alutsista yang terus menerus akan membawa dampak buruk berupa tidak mempunya indonesia melepaskan diri dari ketergantungan. Disamping akan menghabiskan devisa negara, jika pembelian terus menerus dilakukan, lalu tidak dilanjutkan dengan memproduksi sendiri, alhasil kekuatan negara kita tidak akan bisa sama dengan negara produsen. Sementara negara produsen akan terus mendikte kekuatan pertahanan Indonesia karena kekuatan pertahanan kita akan mudah terdeteksi.

Dalam dua puluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia membelanjakan sebagian besar anggaran pertahanan untuk pembelian kapal. Tabel berikut adalah data pembelanjaan alutsista selama dua puluh tahun terakhir:

Tabel 2 Data Pembelanjaan Alutsista Selama 20 Tahun Terakhir

No	Jenis Senjata	Nilai impor (\$ Juta)	(%)
1.	Kapal	2.197	51,83
2.	Pesawat Tempur	1.290	30,43
3.	Sensor	219	5,17
4.	Mesin	165	3,89
5.	Kendaraan Tempur	161	3,80
6.	Peluru	147	3,47
7.	Artileri	55	1,30
8.	Sistem Hanud	5	0,12
	TOTAL	4.329	100,00

Kenaikan anggaran untuk belanja alutsista memang tidak bisa dihindari. Program Pemerintah dalam *Minimum Essential Force* (MEF) yang harus dicapai paling lambat 2024 membuat belanja alutsista meningkat. Belanja tersebut tidak hanya untuk meningkatkan berbagai alutsista yang tingkat kesiapannya menurun, tapi juga untuk menambah jumlah alutsista yang lebih baik. (Silmy karim, 2014.)

Masalah penting lain dalam Industri Pertahanan Indonesia adalah teknologi. Kekuatan pertahanan negara-negara di dunia saat ini tidak hanya sekedar didukung oleh *manpower* atau personel militer aktif yang besar secara kuantitas. Ketersediaan alutsista modern, yang dilengkapi teknologi mutakhir yang canggih, juga ikut mempengaruhi kekuatan pertahanan suatu negara. Negara dengan wilayah dan jumlah penduduk kecil seperti Singapura, memiliki alutsista yang modern dan canggih, untuk itu Singapura menjadi negara yang cukup diperhitungkan.

Selanjutnya dari segi teknologi, Indonesia masih membutuhkan kerjasama dengan negara lain terutama dalam pengembangan teknologi pertahanan khususnya Alutsista. Kepentingan Indonesia dibidang kerjasama pertahanan dengan negara lain di waktu-waktu akan datang semakin penting untuk ditingkatkan, seiring dengan perkembangan isu-isu keamanan di lingkup regional dan global yang memerlukan kepentingan bersama.

Indonesia dalam mewujudkan kemandirian pertahanannya tentunya membutuhkan adanya transfer teknologi, hal tersebut yang mendorong perkembangan kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan terus berlanjut karena dalam kerjasama pertahanan tersebut Indonesia tidak hanya sebatas membeli tetapi Indonesia bisa mendapatkan transfer teknologi hal ini terbukti dengan kesuksesan Indonesia dalam membuat dua kapal perang jenis *Strategic Sealift Vessel (SSV)* yang merupakan hasil dari transfer teknologidalam pembuatan kapal perang jenis *Landing Platform Dock (LPD)*. (Eisya Putri, 2016:10)

Pada zaman yang bersifat modern saat ini, pemanfaatan teknologi canggih sangat diperlukan dalam sistem pertahanan suatu negara. Indonesia dan Korea Selatan memiliki ambisi membuat kapabilitas pertahanan mereka dengan teknologi canggih. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut salah satu cara yang dipakai adalah dengan cara *Transfer of Technology* atau ToT yang berarti alih teknologi. Maka dari itu ToT menjadi sangat penting bagi negara yang belum mampu menghasilkan teknologi canggih khususnya bagi Indonesia. Kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah salah satu cara bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan alutsista bidang pertahanannya.

Masa depan menawarkan peluang dan tantangan bagi upaya membangun kemandirian Industri Pertahanan Nasional. Pada satu sisi, kemajuan teknologi, transformasi tata kelola pertahanan, serta proyek pertumbuhan ekonomi nasional dan regional akan membuat proses produksi alutsista relatif semakin mudah karena tersedianya produk komersial (*commercial off-the-shelf/COST*) dan terbukanya kerjasama pertahanan dengan negara lain (*defence cooperation*), opsi

untuk melakukan *Offset*, produksi bersama serta alih teknologi. (Silmy Karim, 2014. Hal:376)

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan produk teknologi pertahanan dan keamanan diperlukan SDM yang berkualitas dan pemberdayaan institusi litbang dan industri nasional. Untuk pemberdayaan tersebut, pemerintah mendorong dan melindunginya dengan kebijakan yang berpihak pada penggunaan produk dalam negeri. Dalam upaya meningkatkan kemandirian diperlukan kebijakan yang memacu kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista dan peralatan serta sarana pendukungnya.

Korea Selatan dan Indonesia telah menyepakati berbagai kerjasama dibidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian logistik, kerjasama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Maka dari itu, Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam pembangunan pertahanan dan peningkatan profesionalitas kerja prajurit TNI. Berdasarkan kerjasama pertahanan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan, maka tentu masing-masing negara memiliki dampak tersendiri bagi negaranya, pada tulisan ini masalah yang ada akan dibatasi pada bidang keamanan, dimana untuk mengetahui dampak kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan terhadap pengembangan pertahanan Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemhan RI) menandatangani perjanjian kerjasama pembuatan pesawat tempur dengan pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Defence Acquisition Program Administration (DAPA). Mengingat nota keinginan bersama tentang proyek pembangunan bersama pesawat jet tempur antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Defence Acquisition Program Administration Republik Korea yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2009. Berkeinginan meningkatkan pengembangan pertahanan yang saling menguntungkan guna kepentingan bersama. Memahami bahwa kegiatan kerjasama seperti tersebut dalam Memorandum Saling Pengertian (MOU) ini akan konsisten dengan komitmen-komitmen kedua negara di lingkungan internasional dan mengacu pada ketersediaan dana dan personel yang memadai para pihak. Melalui Kementerian

Pertahanan, Indonesia bersepakat melanjutkan program pembangunan bersama proyek pesawat tempur modern KFX/IFX dalam Defence Acquisition Program Administration (DAPA).

Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2010 di Seoul, menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) mengenai kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-X, yang dilanjutkan dengan kontrak tentang *Technology Development Phase* Program pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X pada tanggal 20 April 2011 di Daejeon. Berdasarkan peraturan Presiden tentang program pengembangan pesawat tempur IF-X dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: tahap pengembangan teknologi, tahap pengembangan rekayasa serta manufaktur dan tahap produksi. Tahap pengembangan teknologi merupakan tahapan untuk membangun prasyarat operasional, identifikasi teknologi, dan desain konfigurasi Pesawat Tempur IF-X. (Eisya Putri, 2016:61)

Indonesia juga memesan tiga unit kapal selam ke Korsel dengan kesepakatan kerja sama transfer teknologi. Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel, DSME, sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerja sama dengan DSME Korsel.

Selanjutnya, kontrak juga menyebutkan bahwa Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) Korea bersedia untuk memberikan teknologi pembangunan kapal selam melalui skema joint production pada pembangunan kapal selam ketiga serta pelatihan kepada personel dari galangan kapal dalam negeri. Galangan Lokal yang dimaksud dalam kontrak tersebut yaitu PT. PAL Indonesia (Persero), sesuai Surat Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor: KEP/15/KKIP/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.

Kapal selam baru buatan Korea Selatan, KRI Nagapasa 403, tiba di pangkalan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Surabaya, Senin 28 Agustus 2017. Upacara penyambutan dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi. (ARTIKA RACHMI FARMITA, 2017)

Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yang berkaitan dengan hubungan kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek pembuatan kapal selam bersama, yang lebih difokuskan padatahun 2013-2017 karena pada jangka waktu tersebut kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan memulai proyek pembuatan kapal tersebut pada tahun 2013, hingga kapal pertama nya berhasil dikirim dan mendarat di Indonesia pada tahun 2017 bulan agustus di surabaya.

Melalui kerjasama tersebut Korea Selatan akan bisa memperluas pasarnya di Indonesia dan Korea Selatan akan membantu Indonesia dalam memodernisasi serta kemandirian pertahanan Indonesia yang selama ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia.

I.2 Rumusan Masalah

Dalam UU No.16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang menjadi tujuan nya adalah kemandirian industri pertahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu ada aspek yang penting dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu alih teknologi atau *Transfer of Technology* (ToT)

Industri Pertahanan berbasisriset teknologi tinggi menjadi salah satu motor utama pembangunan Indonesia. Seiring dengan meningkatnya permintaan alutsista, Industri Pertahanan pun dipicu untuk mampu membangun dan mengembangkan sistem produksi yang efektif, efisien, dan inovatif. (Silmy karim, 2014)

Mengingat sangat pentingnya nilai strategis kapal selam bagi pertahanan negara perlu adanya strategi khusus dalam pembelian maupun kerjasama pembuatan kapal selam, penulis akan membuat rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana Mekanisme Transfer of Technology dalam Kerjasama Industri pertahanan Indonesia-Korea Selatan terkait pembuatan kapal selam, periode tahun 2013-1017?”**.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami dan mengetahui kondisi industri pertahanan yang ada di negara Indonesia dan Korea Selatan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana proses dan mekanisme kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dari mulai penandatanganan MoU, pelaksanaan proyek pembuatan kapal, hingga kapal siap pakai.
3. Untuk menganalisa kapasitas alutsista yang dibutuhkan oleh Indonesia dan Korea Selatan.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat:

a. Manfaat Akademis:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita sebagai Mahasiswa/i Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dalam hal kerjasama internasional khususnya di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam memenuhi kebutuhan alutsista negara.

b. Manfaat Praktis:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai kerjasama pertahanan dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak negara lewat proyek pembuatan kapal selam tersebut.
2. Untuk mengetahui bahwa jenis kerjasama tidak hanya penting di bidang ekonomi saja, namun betapa pentingnya kerjasama di bidang pertahanan dalam mewujudkan peningkatan kekuatan alutsista negara.
3. Untuk mengetahui bahwa seberapa berkembangnya industri pertahanan dan kapabilitas alutsista yang dimiliki oleh negara.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian kedalam V bab, yaitu :

BAB I

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, kerangka penelitian yang mencakup teori dan konsep penulisan, alur berfikir dan juga asumsi penelitian.

Bab III

Bab III akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, bentuk penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan tempat penelitian.

Bab IV

pada Bab IV akan menjelaskan keadaan Indonesia dan Korea Selatan ditinjau dari segi kapasitas industri pertahanannya.

Bab V

Kemudian BAB V membahas kerjasama sektor Industri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan, menganalisa mekanisme Transfer of Technology dalam kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam pembuatan kapal selam dari tahun 2013 yaitu awal mula dibuat. Sampai dengan tahun 2017 ketika kapal selam pertama berhasil sampai di perairan Indonesia.

Bab VI

Pada Bab VI yaitu penutup yang akan berisikan kesimpulan, saran dari penelitian tugas akhir skripsi ini.